# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Hubungan Internasional

### 2.1.1 Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan Internasional berlangsung sangat dinamis, dimana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan (alam). Pada awal proses perkembangannya, sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Mengutip dari pendapat *Schwarzenberger* bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (*cultural exchange*) (Perwita & Yani, 2005 : 1).

Jeremy Bantham adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah hubungan internasional, dimana Bantham mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antarnegara yang tumbuh dan populer pada saat ini. Sebagai suatu ilmu, hubungan internasional merupakan satu-kesatuan disiplin, dan memiliki ruang lingkup serta konsep-konsep dasar (Soeprapto, 1997:12).

Dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi, dan Perilaku,* Soeprapto mengatakan terdapat dua sebab yang mendorong lahirnya ilmu hubungan internasional. Kedua sebab tersebut adalah :

1. Adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada setelah Perang Dunia I selesai. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian mereka.
2. Perang Dunia I telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan materiil. Melihat akibat dari Perang Dunia I tersebut timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (1997:12).

Saat ini Hubungan Internasional merupakan cabang atau disiplin ilmu pengetahuan yang paling muda dan sedang berkembang. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005 : 4).

Alasan kita mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia hidup dan tinggal didalam negara yang merdeka, secara bersama-sama negara tersebut membentuk sistem negara global ( Jackson & Sorensen, 2005:40 ).

Sedangkan yang menjadi tujuan dasar dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun non-

negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, konflik, serta interaksi dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005 : 4).

McClelland dalam buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* juga berpendapat bahwa Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia (Perwita & Yani, 2005:4).

Menurut T. May Rudy, dalam buku *Administrasi dan Organisasi Internasional*, dalam mengkaji Ilmu Hubungan Internasional dapat menggunakan berbagai pendekatan yaitu :

> "Ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional (Rudy, 1993:3).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain. Secara umum pengertian Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi, dan otonomi daerah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis (Couloumbis & Wolfe, 1986:22).

Hubungan Internasional mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan cara berfikir manusia (Couloumbis dan Wolfe, 1986:33).

Negara merupakan unit hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor dalam masyarakat antar bangsa. Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan (Couloumbis dan Wolfe, 1986:32).

Sebagai aktor terpenting didalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama didalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, *nation-state*, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas. Menurut Rosenau, terdapat lima aktor hubungan internasional, yaitu:

1. Individu-individu tertentu
2. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta

3. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahannya
4. Organisasi internasional
5. Seluruh wilayah geografis dan pengelompokkan-pengelompokkan politik utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 1976: 5).

### 2.1.2 Pengertian serta Tujuan Negara

Negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional. Istilah "negara" tidak mempunyai definisi yang tepat, tetapi dengan melihat kondisi modern saat ini, dapat ditentukan karakteristik-karakteristik pokok dari suatu negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban negara (yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa Negara Amerika Latin) mengemukakan karakteristik-karakteristik berikut ini :

> "Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah yang tertentu; (c) Pemerintah; dan (d) kemampuan-kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain" (Starke,1992 :127).

Mengenai syarat (b), suatu wilayah tertentu bukan merupakan hal yang esensial untuk adanya negara dengan ketentuan bahwa terdapat pengakuan tertentu mengenai apa yang dikarakteristikkan sebagai "ketetapan" (*consistency*) dari wilayah terkait dan penduduknya, meskipun dalam kenyataanya semua negara modern berada dalam batas-batas territorial (Starke, 1992 :127).

Sedangkan menurut Couloumbis & Wolfe negara merupakan suatu unit politik yang dikaitkan dengan territorial, populasi dan otonomi pemerintah,

memiliki kewenangan untuk mengontrol wilayah berikut penduduknya serta memberikan legitimasi atas yurisdiksi politik dan hukum bagi warga negaranya (1986:66).

Menurut pendapat Muchtar Pakpahan dalam buku *Batas Wilayah Negara Indonesia,"Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan" (Sebuah tinjauan empiris dan Yuridis)* dalam membentuk suatu negara terdapat setidaknya tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Terdapat rakyat atau masyarakat

   Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya sebuah Negara. Menurut para pakar sosiolog mengatakan bahwa negara adalah kelompok persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan senasib dan seperjuangan. Sehingga jika membicarakan negara sebenarnya yang dibicarakan adalah masyarakat manusia, sehingga adanya manusia merupakan suatu keharusan dan manusia itu membentuk kelompok masyarakat.

2. Terdapat wilayah tertentu

   Wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan lautnya. Wilayah darat adalah wilayah yang dikukuhkan batas-batas yang jelas menjadi wilayah Negara. Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai. Menurut *Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie* ( Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, stbl. 1939 No. 442), batas wilayah laut

adalah sejauh tiga mil diukur dari batas pinggir daratan ketika pasang surut. Ketika suatu negara yang berdaulat terdapat manusia yang memasuki wilayah tersebut tanpa sepengetahuan dan apalagi tanpa seizin Negara yang bersangutan terlebih dahulu, maka dapat dilakukan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara tersebut.

3. Terdapat Pemerintahan yang berdaulat

   Setelah terdapat rakyat atau masyarakat, serta wilayah agar dapat mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah dan mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah serta mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat dirasakan perlu adanya kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara (Hadiwijoyo, 2009 : 5-7).

Di samping ketiga pendapat diatas, menurut Hukum Internasional, terdapat satu syarat lagi yaitu adanya pengakuan dari negara-negara lain, atas berdirinya negara tersebut. Sehingga haruslah terlebih dahulu mendapat pengakuan dari negara lain, barulah negara tersebut dapat memperoleh hak sebagai negara dalam dunia pergaulan internasional (Hadiwijoyo, 2009:8).

Dalam paradigma realis juga mengangap bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan Internasional. Paradigma realis memandang hubungan yang terjadi dalam sistem internasional pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara. Sifat dasar dari interaksi dalam sistem internasional yakni anarki, kompetitif, konflik dan kerjasama hanya dibangun

untuk kepentingan jangka pendek . Ketertiban dan stabilitas hubungan internasional hanya akan dicapai melalui distribusi kekuatan (*power politics*).

Menurut Viotti dan Kauppi, terdapat empat asumsi utama dalam pendekatan realis yaitu:

- Negara adalah aktor utama dan yang terpenting dalam hubungan internasional sehingga negara merupakan unit analisis utama untuk mendapatkan penjelasan atau peristiwa internasional.
- Negara dipandang sebagai aktor tunggal. Negara yang menentukan kebijakan dalam menanggapi isu tertentu pada suatu waktu tertentu pula.
- Secara esensial negara merupakan aktor rasional. Suatu proses pembuatan keputusan luar negeri yang rasional mencakup suatu pernyataan tentang sasaran kebijakan politik luar negeri, pertimbangan atas semua alternatif yang memungkinkan menyangkut kemampuan yang dimiliki negara, pencapaian sasaran-sasaran kebijakan dan berbagai alternatif yang dipertimbangkan secara matang, serta keuntungannya dan biaya pencapaiannya.
- *National Security* merupakan isu internasional utama bagi kaum realis. Fokus utama realis adalah pada konflik aktual maupun potensial diantara aktor-aktor negara, dengan menjelaskan bagaimana stabilitas internasional dapat dicapai dan dipelihara, bagaimana stabilitas ini pecah, penggunaan kekuatan sebagai alat memecahkan perselisihan dan pencegahan terhadap pelanggaran integritas territorial (Viotti dan Kauppi,1993:585).

Menurut Jackson & Sorensen terdapat nilai-nilai dasar yang harus ditegakkan oleh negara yaitu keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan (2005:4-5).

Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari negara yang bersangkutan. Tujuan negara juga sangat penting artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya. Negara juga mempunyai tujuan dan fungsinya sendiri, "Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya" ( Budiardjo, 2001: 45).

Sedangkan Budiardjo juga mengutip pendapat Soltau mengenai tujuan negara adalah :

> "Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan pendapat Laski mengenai tujuan negara adalah menciptakan keadaaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (2001:45).

Sedangkan fungsi negara, Budiardjo mengemukakan 4 fungsi yang mutlak dilakukan oleh sebuah negara yaitu:

- Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus

melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai "stabilisator".

- Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
- Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
- Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan (2001: 46).

Australia dan Indonesia adalah sebuah negara yang pastinya telah melalui beberapa unsur tersebut. Sebagai sebuah negara, Australia dan Indonesia pastilah memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Salah satunya yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti yaitu misalnya dalam bidang maritim adalah kepentingan Australia untuk memberlakukan *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ). Untuk menjaga wilayah disekitar Australia. Namun pihak Indonesia tidak setuju dengan diberlakukannya *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ) karena terdapat konsep yang kurang tepat didalam AMIZ tersebut, sehingga tidak dapat diterima oleh pihak Indonesia.

## 2.2 Politik Internasional

### 2.2.1 Pengertian Politik Internasional

Didalam Hubungan Internasional salah satu yang menjadi pokok kajian (*core subject*) adalah Politik Internasional, dimana memperjuangkan segala

bentuk kepentingan dan kekuasaan. Pada hubungan Internasional orang hanya menyaksikan adanya berbagai macam bentuk interaksi antarnegara dalam masyarakat internasional, sedangkan dalam politik internasional bertalian dengan masalah interaksi karena adanya tindakan suatu negara serta reaksi atau respon dari negara lain.

Politik internasional dan hubungan internasional secara istilah dan pengertian itu sama, tetapi secara teoritis terdapat pebedaan. Politik internasional membahas tentang keadaan soal-soal politik ini di masyarakat internasional dalam arti yang sempit yaitu dengan berpokok atau bertitik tolak pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional adalah suatu istilah yang mencakup totalitas hubungan-hubungan dikalangan bangsa-bangsa dan kelompok dalam masyarakat dunia (Wiraatmadja, 1970:33).

Menurut K.J. Holsti dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* karya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

> "Politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur *power*, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi" (Perwita & Yani, 2005: 40).

Politik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya

lebih ditekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut (Dahlan, 1991:7).

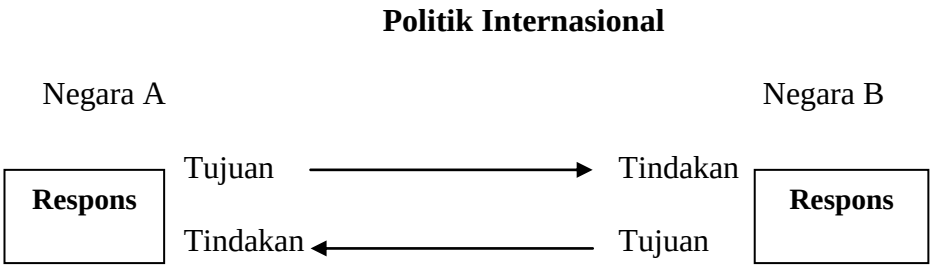
Berdasarkan ruang lingkupnya, antara hubungan internasional dengan politik internasional terdapat perbedaan ruang lingkup, adapun ruang lingkup dari Politik Internasional adalah: *"Ruang Lingkup Politik Internasional terbatas hanya pada "permainan kekuasaan" yang melibatkan negara-negara berdaulat, sehingga pelakunya hanyalah negara"*(Perwita dan Yani 2005 : 39*).*

Politik Internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan interplay antar aktor dalam lingkungannya. Adapun faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu:

- Lingkungan Fisik seperti lokasi geografis, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa.
- Penyebaran sosial dan perilaku, yang didalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu.
- Timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya.

Yang menjadi kajian dalam politik internasional juga merupakan kajian dalam politik luar negeri, dimana keduanya menitik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur power. Suatu analisi mengenai tindakan terhadap lingkungan ekternal serta berbagai kondisi domestik yang

menopang formulasi tindakan merupakan kajian didalam politik luar negeri dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain. Adapun pola tindakan tersebut yaitu:




Berkaitan dengan bagan diatas peneliti mencoba menggambarkan tentang penelitian yang dilakukan yaitu, dimana Negara A digambarkan sebagai *Commonwealth of Australia* atau yang sering disebut dengan Australia yang mempunyai tujuan untuk menjaga keamanan diwilayah Australia dengan mengeluarkan suatu kebijakan dalam bidang maritim, yaitu *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ). AMIZ adalah sistem pertahanan Australia yang dirancang sesuai dengan persepsi mereka tentang ancaman dan ketidak mampuannya mengatasi ancaman tersebut. Namun kebijakan tersebut mendapat respon dari Negara B yaitu Negara Republik Indonesia, dimana kebijakan tersebut bagi Indonesia merupakan sistem persenjataan Australia yang mengancam kedaulatan dan atau yurisdiksi, baik itu karena alasan hukum internasional serta kemampuannya menjangkau wilayah Indonesia.

Dengan adanya perebutan kekuasan, maka para aktor yang terlibat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan kekuasaan tersebut merupakan aktor dalam kancah politik internasional. Aktor yang dimaksud ialah negara. Dalam dunia politik internasional tidak semua tindakan yang diambil oleh aktor-aktor selalu berkesinambungan atau berhubungan dengan politik. Keterlibatan aktor-aktor dalam hal ini negara dalam politik internasional hanya satu dari sekian banyak jenis kegiatan dimana negara tersebut dapat ikut serta dalam kancah internasional. Tidak semua negara terlibat dalam taraf yang sama, sehingga hubungan negara dengan politik internasional bersifat dinamis (Morgenthau, 1990:41-42).

## 2. 3 Politik Luar Negeri

### 2.3.1 Pengertian Politik Luar Negeri

Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam forum internasional. Kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri.

Pengertian dasar Politik luar negeri adalah "*action theory*" atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan kenegara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara teori Politik luar negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005: 47- 48).

Politik luar negeri merupakan sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian dan masalah di lingkungan dunia internasional). Dengan kata lain politik luar negeri merupakan sintesa dari pengejawantahan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional (Columbis, 1986:89-90).

### 2.3.2 Politik Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional meskipun aktor-aktor non-negara semakin penting perananya dalam hubungan internasional.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu :

- Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik
- Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
- Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
- Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
- Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Perwita dan Yani, 2005:50).

### 2.3.3 Tujuan Politik Luar Negeri

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi dimasa depan suatu negara, dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam

suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

Holsti memberika tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan Politik luar negeri suatu negera yaitu :

- Nilai : yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
- Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Holsti, 1987 :190)

Sedangkan terdapat empat kondisi atau variabel yang mampu menopang pertimbangan elit pemerintah dalam pemilihan strategi Politik luar negeri menurut Holsti yaitu :

- Struktur sistem internasional, yaitu suatu kondisi yang didalamnya terdapat pola-pola dominasi, sub-ordinasi, dan kepemimpinan.
- Strategi umum Politik Luar Negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial-ekonomi domestik dan sikap domestik.
- Persepsi elit pemerintah (pembuat UU) terdapat tingkat ancaman eksternal.
- Lokasi geografis, karakteristik, topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki negara (Holsti, 1987: 133-134).

Lebih lanjut Politik luar negeri memiliki sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri:

- Sumber sistemik: sumber yang berasal dari lingkungan ekternal seperti hubungan antar negara, aliansi dan isu-isu area
- Sumber masyarakat: merasakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti dari budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan opini publik.
- Sumber Pemerintah: sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintah.
- Sumber idiosinkretik: sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.

Selain empat sumber diatas terdapat pula hirauan akan faktor ukuran wilayah negara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografis serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistemik atau masyarakat (Roseneau, 1976 :18).

Sedangkan selain memiliki tujuan, dalam politik luar negeri juga mempunyai sasaran. Pada hakekatnya sasaran dalam politik luar negeri ialah mewakili, menegakkan, membela, memperjuangkan dan memenuhi kepentingan nasional dalam forum hubungan internasional, yang tidak lain adalah forum interaksi masyarakat internasional ( Budiono, 1987 :35 ).

## 2.4 Hukum Internasional

### 2.4.1 Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional juga merupakan salah satu kajian dalam Hubungan Internasional. Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan

hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dan terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan meliputi juga :

- Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu dan
- Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka *(Independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*)
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat.Masyarakat Internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara&mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy,2006 : 2).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat

bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson & Sorensen, 2005:6).

### 2.4.2 Sumber-sumber Hukum Internasional

Menurut Statuta Mahkamah Internasional *(International Court of Justice*) pasal 38, ayat 1, dinyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber material hukum internasional, yaitu :

1. Traktat-traktat dan konvensi-konvensi
2. Kebiasaan internasional
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
4. Keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tidak memasukkan keputusan-keputusan badan arbitrasi sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrasi hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Dilain pihak, prinsip-prinsip umum hukum dimasukkan kedalam Pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum, sebagai upaya memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber-sumber hukum lainnya tidak dapat membantu Mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip-prinsip umum tersebut harus digunakan secara analog dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional (Mauna, 2005:8-9).

### 2.4.3 Hukum Laut Internasional dan UNCLOS

Pada awalnya sejarah Perkembangan Hukum Laut, terdapat beberapa ukuran yang dipermasalahkan untuk menetapkan lebar laut territorial sebagai jalur

yang berbeda di bawah kedaulatan negara pantai atas jalur maritim ini benar-benar berlaku. Definisi hukum laut menurut Albert W. Koers dalam bukunya *Konvensi PBB tentang hukum laut* terjemahan Rudi M. Rizki dan Wahyuni B adalah : "*Sekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut tentang wilayah laut*" (Koers**,** 1994:5).

Dua perkembangan penting setelah berakhirnya Perang Dunia II, adalah :

1. Penerimaan Umum atas Landas kontinen Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Keputusan-keputusan International *Court of Jus*tice dalam perkara *Anglo Norwegian Fisheries Case* (yaitu mengenai pertimbangan bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semua terbatas dari wilayah kekuasaan daratan suatu negara sebagai suatu wilayah tambahan yang berdampingan) dimana demi alasan-alasan ekonomi, keamanan, dan geografis negara pesisir itu berhak untuk melaksanakan hak-hak kedaulatan eksklusif, yang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas damai dari kapal-kapal asing (Rudy, 2006 : 2).

Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penagkapan ikan, semenjak itu pulalah ahli-ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut. Ahli-ahli hukum berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut, seperti halnya Summer yang membagi teori-teori tentang lautan secara legalistic dalam empat bagian:

- Perairan pedalaman
- Laut Teritorial
- Zona Tambahan

- Laut lepas.

Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu :

- Konsepsi Cornelius van Bijnkerhoek 1702.
- Konferensi Liga Bangsa-bangsa di Den Haag tahun 1930.
- Konsepsi UNCLOS I I958.
- Konsepsi UNCLOS II 1960.
- Konsepsi UNCLOS III 1982 (Rudi, 2006 :2-8).

Konferensi PBB mengenai hukum laut yang pertama dan kedua (tahun 1958 dan 1960) belum dapat menyelesaikan beberapa masalah, seperti :

- Lebar laut teritorial secara tepat.
- Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritim internasional dan yang seluruhnya merupakan perairan laut territorial.
- Hal lintas dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan.
- Masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan.

Pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ke III, yang dikenal sebagai *United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara dan mencakup hal-hal :

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan dilaut lepas dan hak lintas damai dilaut territorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas Negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan didasar laut internasional (Rudy, 2006:17-18).

Adapun yang menjadi sasaran utama dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini yaitu :

a. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasioanal karena, meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut territorial, mengenai zona tambahan, mengenai zona ekonomi eksklusif dan mengenai landas kontinen;
b. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim hukum lintas damai melalui laut territorial, dengan rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan dengan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.
c. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akn ditingkatkan dengan melalui

pelaksanaan sungguh-sungguh ketentuan konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif

d. Ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
e. Konvensi memuat ketentuan baru mengenai ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan Negara-negara pantai di zona ekonomi eksklutif serta dilandas kontinen di mana penelitian tersebut dilakukan.
f. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai penyelesaian sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konversi.
g. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga dan persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.
h. Unsur - unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam konvensi seperti pembagian hasil di landas kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara tetanggannya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut (Tunggal, 2010 : 1).

Adapun ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS yaitu :

*a. Laut Teritorial dan Zona Tambahan*

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, kedaulatan dari negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalamannya atau perairan kepulauannya ke kawasan laut yang disebut Laut Teritorial. Kedaulatan ini menyambung ke ruang udara di atas laut teritorial, demikian pula ke dasar lautan dan tanah dibawahnya, serta negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut territorial dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konvensi ini dan aturan-aturan lain dari hukum laut internasional (Anwar, 1989: 20).

Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut sungai, teluk, instalasi pelabuhan, penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan serta lintas damai (Rudy, 2006: 18).

Zona tambahan, menentukan bahwa Negara pantai dalam zona tersebut boleh melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut bea cukai, fiscal, imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya namun tidak boleh lebih dari 24 mil laut (Rudy, 2006:18).

*b. Selat yang digunakan untuk Pelayaran Internasional*

Rezim lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tak mempengaruhi status hukum perairannya atau pelaksanaan kedaulatan dan yuridiksi oleh negara yang berbatasan dengan selat-selat tersebut

terhadap perairan, dasa laut, tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya (Rudy, 2006 :18).

Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi, dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai lintas laut transit melalui selat tersebut yang bertalian dengan:

1. Keselamatan pelayaran dan pengendalian pencemaran;
2. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran;
3. Pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka;

Memuat atau membongkar komoditi, mata uang atau orang-orang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan (Siahaan & Suhendi, 1989:326).

*c. Zona Ekonomi Eksklusif*

Merupakan suatu wilayah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tidak melebihi jarak 200 mil laut.

Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Dimana angka yang dikemukakan ini tidak menimbulkan kesukaran yang dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataan sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi tersebut 200 mil-12 mil = 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua zona laut tersebut berbeda yaitu

kedaulatan penuh atas laut wilayah dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat didaerah laut tersebut ( Mauna, 2005:365).

Adapun prinsip dari Zona Ekonomi Eksklusif yaitu bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terhadap zona ekonomi eksklusif, Pasal 56 Konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin (Mauna, 2005:363-340).

*d. Landas Kontinen*

Landas kontinen suatu Negara meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah diwilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut berdasarkan Hukum Laut 1982 Pasal 76 KHL 1982.

*e. Laut Lepas*

Adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, lau territorial atau perairan pedalaman Negara-negara kepulauan. Juga membahas

tentang hak pelayaran, imunitas yuridiksional dan kasus-kasus tabrakan atau kecelakaan-kecelakaan pelayaran lainnya.

*f. Aturan Pulau*

Sebuah pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, yang dikelilingi oleh air yang ada diatas permukaan air pada air pasang. Laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ditetapkan bagi pulau-pulau caranya sama dengan ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan wilayah daratan lainnya, akan tetapi batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

*g. Laut Tertutup dan Setengah Tertutup*

Yaitu suatu teluk, lembah laut atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur sempit atau yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari laut territorial dan zona ekonomi eksklusif dua Negara atau lebih. Negara-negara yang berbatasan dengan suatu laut demikian harus bekerjasama berdasarkan konvensi.

*h. Aturan akses Negara Tidak Berpantai Ke dan Dari Laut serta Kebebasan Transit*

Yaitu aturan yang memberikan kebebasan transit kepada negara tak berpantai yang ditetapkan dengan perjanjian (Rudy, 2006:20).

Rejim ini berkaitan dengan hak negara-negara tersebut untuk ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam Zona Ekonomi

Eksklusif dan Kawasan dasar laut internasional. Sesuai ketentuan-ketentuan dalam konvensi, pelaksanaan hak akses negara tidak berpanatai serta kebebasan transit melalui wilayah negara transit dan Zona Ekonomi Eksklusif perlu diatur dengan perjanjian bilateral subregional dan regional (Siahaan & Suhendi, 1989:330).

*i. Kawasan Dasar Laut Internasional*

Yaitu peraturan-peraturan mengenai penambangan sumber daya alam didasar laut.

*j. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.*

Memuat peraturan-peraturan pelestarian lingkungan laut dan pencegahan pencemaran lautan.

*k. Riset Alamiah Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan, Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Penutup*

Yaitu bagian yang mengatur mengenai riset kelautan bagi tujuan damai, memajukan teknologi kelautan, penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dan prinsip itikad baik negara penandatangan Konvensi ( Rudy : 2006:18-19).

Dalam UNCLOS 1982 di kenal 8 zona pengaturan *(regime)* yang berlaku di laut, yaitu :

1. Perairan Pedalaman *(internal waters)*
2. Perairan kepulauan *(archipelagic waters)*
3. Laut teritorial *(territorial waters)*
4. Zona tambahan *(contiguous zone)*

5. Zona ekonomi eksklusif *(exclusive economic zone )*
6. Landas kontinen *(continental shelf)*
7. Laut lepas *(high seas)*
8. Kawasan dasar laut internasional *(international seabed area*) (Tunggal, 2010:39-40).

**2.4.4 Kedaulatan**

Karakteristik utama negara-bangsa adalah kedaulatan. Dalam literatur hubungan internasional kedaulatan diartikan sebagai otoritas atau kekuasaan negara tertinggi yang tunduk kepada batasan-batasan eksternal (Couloumbis & Wolfe, 1990:77).

Berkaitan dengan kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu Negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara (Hadiwijoyo, 2009:24).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dalam buku *Pengantar Hukum Internasional* mengatakan bahwa:

> "Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian ( Kusumaatmadja, 1982 : 15) .

Suatu Negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain (Rudi, 2002 :21).

Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok yaitu :

- Asli yang artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

- Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.
- Tunggal (bulat) artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain.
- Tidak terbatas (absolut) artinya kekuasaan ini tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap (Budiyanto, 2003:25).

Dalam hal pelaksanaan kedaulatan, suatu negara tidak perlu meminta izin dari negara lain untuk menjalankan kekuasaanya. Kedaulatan ini jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial. Sedangkan hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu dimana pelaksanaannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Artinya, hak berdaulat suatu negara haruslah merupakan konsensus dan mendapat persetujuan dari negara lain. Hak berdaulat umumnya mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan atau laut pada kawasan tertentu yang tidak tercakup dalam wilayah kedaulatan Negara. Jadi, jika terjadi perebutan kepemilikan atas pulau dan atau klaim dan penguasaan sumber daya alam dan atau laut dalam wilayah 12 mil laut dari garis pangkal, maka ini adalah konflik kedaulatan dan apabila terjadi konflik atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan atau laut diluar dari garis pangkal maka hal ini merupakan konflik hak berdaulat atas negara (Murdiansya, 2009 : 81).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, pada pasal 7 ditegaskan bahwa Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

### 2.4.5 Yurisdiksi

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi. Persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (*equal states don't have jurisdiction over each other*) (Buana, 2007 : 56-57). Dan prinsip tidak campur dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" (Adolf, 2002 :183).

Menurut *Hans Kelsen*, prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan jurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.

Dalam kamus Hubungan Internasional karangan Plano & Olton, yurisdiksi adalah hak suatu negara atau lembaga peradilan untuk memutuskan atau bertindak

dengan otoritas, mencakup pengukuhan pengawasan terhadap individu, kekayaan, situasi, politik atau kawasan geografis. Berdasarkan hukum internasional, jurisdiksi wilayah dapat diperoleh melalui pertambahan wilayah, penyerahan daerah, penaklukan, penemuan, dan preskripsi (1990:230)

Menurut Anthony Csabafi, dalam buku yang berjudul "*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*" mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi negara dengan menyatakan sebagai berikut : "Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri"( Csabafi,1971:45).

Berdasarkan pengertian yang di atas, adapun yang termasuk unsur-unsur yurisdiksi negara adalah :

a) Hak, kekuasaan, dan kewenangan.
b) Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
c) Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda).
*d)* Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri *(not exclusively of domestic concern*).
e) Hukum internasional (sebagai dasar/landasannya).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;
2. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum (KBBI, 2005 : 1278).

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi

menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut (2002:183).

Tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat menurut John O Brien dalam buku Hukum Internasional suatu Pengantar, yaitu :

- Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa, maupun perebutan diwilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*)
- Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasional (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*)
- Kewenangan pengadilan Negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*yudicial jurisdiction*) (Sefriani, 2010:233-234).

Sedangkan Yurisdiksi dapat dibedakan kedalam beberapa bagian diantaranya:

1. Yurisdiksi teritorial. Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat (Starke, 1992).
2. Yurisdiksi personal. Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di

mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal (Starke, 1992).

3. Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan. Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain.
4. Prinsip Yurisdiksi Universal. Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang (individu).
5. Organisasi Internasional. Dalam suatu negara, organisasi internasional memiliki kekebalan tertentu terhadap yurisdiksi negara setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari

organisasi internasional. Namun sampai sejauh mana oraganisasi internasional itu menikmati kekebalan menurut hukum (kebiasaan) internasional masih belum ada kejelasan. Dalam praktek, kekebalan ini biasanya diatur oleh suatu perjanjian internasional.

### 2.4.5.1 Yurisdiksi Negara dalam Hukum Laut Internasional

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannnya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional (Adolf, 2002 :70-71).

Adakalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini yang dimaksud adalah "hak- hak istimewa ekstrateritorial", yakni suatu istilah yang dipakai untuk melukiskan suatu keadaan dimana status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional.

### 2.4.6 Batas

Batas menurut Hadiwijoyo dalam bukunya yang berjudul *Batas Wilayah Negara Indonesia*, batas adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik berupa tanda alamiah maupun buatan (2009:35).

Penentapan dan penegasan batas wilayah suatu negara dirasakan sangatlah penting dan mendesak karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang memerlukan ruang baru bagi kegiatan tersebut. Kebutuhan akan ruang ini akan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hilang atau berubahnya batas wilayah suatu negara.

Secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi dasar penetapan perbatasan yaitu :

1. Ketentuan Tak Tertulis. Ketentuan ini berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan, oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Tempat permukiman penduduk, golongan ras, perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa dan lain sebagainya dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam membedakan wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Seiring dengan perkembangan waktu, tanda-tanda alam tersebut dapat pula berkembang menjadi tanda batas wilayah. Melalui proses kebiasaan yang berlangsung lama, perbatasan sedemikian dapat tumbuh menjadi perbatasan tradisional. Penetapan batas negara yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis ini, pada kenyataannya lebih banyak mengalami kesulitan karena menyangkut juga

faktor historis dan kultural yang secara politis lebih rumit dari pada faktor teknis.

2. Ketentuan Tertulis. Dokumen-dokumen tertulis baik itu berupa peta-peta maupun naskah perjanjian-perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam penegasan dan penetapan batas antar negara. Dokumen resmi tentang perbatasan biasanya terdiri dari dokumen yang khusus mengatur tentang perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan otentifikasinya, dalam bentuk tanda tangan dan disertai keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya.

   Dalam studi Hubungan Internasional, perbatasan antar negara merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan antar negara. Perjanjian perbatasan antar negara berbentuk *treaty* yang kemudian diratifikasi dengan Undang-undang. Dalam penyusunan dan penetapan perbatasan antar negara, peta memegang peranan yang sangat penting sebagai alat bantu untuk menemukan dan menentukan lokasi distribusi spesial dari kawasan perbatasan. Dalam setiap perjanjian perbatasan biasanya dilengkapi dengan peta sebagai lampiran yang berfungsi untuk mempermudah dan memperjelas letak lokasi dari masing-masing titik-titik batas maupun area perbatasan yang telah disepakati oleh negara yang berbatasan (Hadiwijoyo, 2009 :52-54).

## 2.5 Konsep Pengaruh

Konsep Pengaruh mengacu pada sebab (seseorang atau sesuatu) bertindak, berperilaku, dan sebagainya dalam suatu cara tertentu (Oxford Learner's Dictionary, 1981:641). Dengan kata lain yang menjadi sumber (*source*), atau mendorong (*drive*) tindakan, perilaku, atau pemikiran suatu perilaku (politik internasional) sebagai posisi yang terpengaruh.

Pengaruh yang dimaksud dalam batas penelitian ini adalah hasil yang timbul dari kondisi atau situasi tertentu sebagai suatu sumber dimana antara sumber dan hasil memiliki relevansi yang kuat, konseptualisasi pengaruh tersebut menyangkut :

1. Hal yang dipengaruhi.
2. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri atau dalam negeri dari negara yang dipengaruhi.
3. Asumsi, kriteria, dan data yang penting dalam menganalisis hal yang dipengaruhi dan perubahan dalam kebijakan luar negeri atau dalam negeri (Rubenstein, 1976: 3).

Lingkungan eksternal dan internal memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini dapat dipahami karena tidak ada satu pun negara yang terpisah dari lingkungannya.

Pengaruh (aspek power) pada dasarnya merupakan perangkat untuk mencapai tujuan. Mempergunakannya terutama untuk mencapai atau mempertahankan tujuan lain termasuk prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional, bahan mentah, keamanan atau persekutuan (Holsti, 1987: 201).

Terdapat asumsi-asumsi dasar dasar Pengaruh menurut Rubienstein dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional* yaitu :

1. Secara operasional konsep Pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep Pengaruh lebih dapat diidentifikasikan dari pada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep Pengaruh dapat diidentifikasikan hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam situasi politik domestik B termasuk sikap perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negeri antara A dan B dikarenakan Pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B
5. Pada saat seluruh Pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberi konsensi-konsensi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestik kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.

6. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari C, D, E, F… yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori :
    - Ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku;
    - Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data)
    - Ukuran dari pengaruh yang ditujukan
    - Studi Kasus, dan
    - Faktor perilaku idiosinkratik
8. Sistem yang bisa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama.

Pengaruh dapat dijalankan melalui enam cara, yaitu :

- Persuasi
- Tawaran imbalan
- Pemberian imbalan
- Ancaman Hukuman
- Tindakan Hukuman tanpa kekerasan
- Kekerasan ( Perwita & Yani, 2005: 31).

Penggunaan pengaruh secara tidak langsung lebih dari pada hanya untuk mengubah perilaku negara lain. Pengaruh dapat dilihat ketika suatu negara berusaha mempengaruhi negara lain untuk melanjutkan tindakan atau kebijaksanaan yang sesuai dengan kepentingan negara tersebut (Holsti, 1987:203). Dari sudut pandang negara, variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh adalah:

- Kapabilitas negara
- Persepsi terhadap pemakaian kapabilitas tersebut
- Kebutuhan yang luas antara dua negara dalam hubungan yang saling mempengaruhi.
- Kwalitas ketanggapan
- Pengorbanan dan komitmen (Holsti, 1987: 209-215)

Menurut T. May Rudy "Pengaruh" sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk yaitu :

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakekatnya adalah saran untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lain (individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar kecilnya keuntungan atau kerugian).

Besar kecil kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berupa :

1. Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesuatu
2. Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu. (Rudy, 1993: 24 -25).

Daniel S. Paap dalam bukunya yang berjudul " *Contemporary International Relations: A Frame Work Understanding*", mendefinisikan kekuatan pengaruh sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan untuk menentukan hasil yang keluar. Konsep pengaruh itu sendiri merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (Perwita & Yani, 2005:31).